



**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DALAM MENDUKUNG MAGELANG KOTA LAYAK  
ANAK**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NAMA : LITA HARDIWATI HARTINI**

**NIM : 16.0201.0078**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

**DALAM Mendukung Magelang Kota Layak Anak**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

**NAMA : LITA HARDIWATI HARTINI**

**NPM : 16.0201.0078**

Magelang, 13 Agustus 2020

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**YULIA KURNIATY, S.H., M.H**

NIDN. 0606077602

**BASRI, S.H., M.HUM**

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**

NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM  
MENDUKUNG MAGELANG KOTA LAYAK ANAK”, Telah Dipertahankan  
di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang telah di Selenggarakan oleh  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Agustus 2020

Penguji Utama

  
Heni Hedrawati, S.H., M.H  
NIDN. 0631057001

Penguji I

  
Yulia Kurniaty, S.H., M.H  
NIDN. 0606077602

Penguji II

  
Basri, S.H., M.Hum  
NIDN. 0631016901

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWIS, S.H., M.HUM  
NIP. 19671003 199203 2 001

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang betanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/ Ujian Skripsi :

Nama : Lita Hardiwati Hartini  
Tempat / Tanggal Lahir : Magelang, 2 Mei 1998  
NIM : 16.0201.0078  
Alamat : Perumahan Puri Kalimas 1 No 7 Kedungsari  
Magelang Utara



Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi denga judul:

**“ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM Mendukung  
MAGELANG KOTA LAYAK ANAK”**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lita Hardiwati Hartini", written in a cursive style.

**Lita Hardiwati Hartini**

**NPM. 16.020.0078**

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Muhammadiyah Magelang,  
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LITA HARDIWATI HARTINI

NIM : 16.0201.0078

Program Studi : Ilmu Hukum (SI)

Fakultas : Hukum

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (non-exclusive royalty free right) atas skripsi saya yang berjudul :

**“ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENDUKUNG  
MAGELANG KOTA LAYAK ANAK”**

Beserta pangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 13 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Lita Hardiwati Hartini

**NPM. 16.0201.0078**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM MENDUKUNG MAGELANG KOTA LAYAK ANAK”**.

Selama menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan namun berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan selesainya skripsi ini, saya mengucapkan terimakasih dan puji syukur kepada Allah SWT, maupun ungkapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi.S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.M.,M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kurniaty, S.H.,M.H dan Bapak Basri,S.H.,MHum selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heni Hendrawati, S.H.,M.H selaku Dosen Reviewer.

6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maegalng.
7. Brigadir Rohmat Priyadi selaku Kepala bagian PPA Polresta Magelang yang telah bersedia menjadi responden narasumber
8. Ibu Yulis selaku Kepala bagian P2TP2A yang telah bersedia menjadi responden narasumber
9. Keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa untuk Ibu Ernawati dan Bapak Eddy Sutrisno serta ke dua Kakak laki – laki Andi Yudha Setiawan dan Dani Amanda Setiawan yang tak hentikan menjadi Motivasi saya untuk menyelesaikan kuliah ini.
10. Saudara seperjuangan yudha 33 (Fifin, Irma, Ainun, Lutfi, Eman) dan anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 932 Cakra Surya Chandra Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pembelajaran hidup yang begitu luar biasa.
11. Sahabat seperjuanganku Kesebelasan Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang selalu berjuang bersama, memberikan semangat, motivasi dan mendoakan untuk kelancaran menyelesaikan kuliah ini.
12. Teman – teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang berjuang bersama dan menyelesaikan studi bersama.
13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan segala keterbatasan, kekurangan dalam penyusunan. Penulis memohon maaf dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan untuk mendorong penelitian – penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Magelang, Agustus 2020

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lita Hardiwati Hartini', written in a cursive style.

Lita Hardiwati Hartini

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Pembatasan Masalah.....	6
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.6 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Landasan Konseptual .....	14
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana .....	14
2.2.2 Pengertian Anak.....	16
2.2.3 Pengertian Kota Layak Anak Kota Magelang .....	19
2.3 Kerangka Berpikir.....	26

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Penelitian .....	28
3.2 Jenis Penelitian.....	29
3.3 Fokus Penelitian.....	29
3.4 Lokasi Penelitian.....	30
3.5 Sumber Data.....	30
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	31
3.7 Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian .....	32
4.2 Statistik Anak berhadapan dengan Hukum di Kota Magelang.....	32
4.3 Upaya Pemerintah Kota untuk mengendalikan Statistik Anak berhadapan dengan Hukum.....	41
BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan .....	47
5.2 Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Statistik Kejahatan tahun 2017 .....	33
Tabel 2. Data Statistik Kejahatan tahun 2018 .....	35
Tabel 3. Data Statistik Kejahatan tahun 2019 .....	37
Tabel 4. Data Statistik Kejahatan tahun 2020 .....	39

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Keberlangsungan kehidupan manusia di mulai dari anak yang lahir di Dunia. Anak adalah generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, Sejak lahir anak menampakkan ciri – ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri memiliki kepribadian yang khas dan unik.

Menurut Konteks undang – undang sistem Peradilan Pidana Anak istilah Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi Anak Pelaku, Anak Sanksi dan Anak Korban. Undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada dasarnya memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tujuannya semata – mata demi kepentingan terbaik bagi anak agar dapat menyongsong masa depan yang panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan agar menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan, saksi dan korban kekerasan dalam hal ini menjadikan anak menderita kerugian, tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk kekerasan yang dialami anak berupa tindakan – tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Dilihat dari korban

pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak dapat dikemukakan beberapa tipe korban.

Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang – undangan di antaranya Undang – Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bukan saja kasus anak yang berhadapan hukum di Indonesia, kasus yang terjadi di Kota Magelang termasuk kasus anak yang setiap tahunnya semakin meningkat berikut table statistik kejahatan yang dilakukan oleh (Kurniaty, 2020) dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Magelang dalam waktu 3 tahun, dari tahun 2017- 2019 sebagai berikut :

Tabel 1. Data Statistik Kejahatan Tahun 2017 – 2019

No	Jenis Kejahatan	Tahun			Total
		2017	2018	2019	
1.	Pencurian	7	2	8	17
2.	Senjata Tajam	1	3	-	4
3.	Penganiayaan	2	7	8	17
4.	Pengrusakan	-	2	12	14
Jumlah		12	14	26	52

Sumber data diolah dari Unit PPA Reskrim Polresta Magelang


Dari tabel di atas, disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan angka kejahatan dengan pelaku anak. Dari tahun 2017 – 2018 terjadi kenaikan

angka kejahatan sebesar 140 % ( dari 12 perkara menjadi 14 perkara )  
 sedangkan tahun 2018 – 2019 terjadi sedikit peningkatan sejumlah 54 % ( dari 14 perkara menjadi 26 perkara ) (Kurniaty, 2020)

Berikut dibawah ini diagram prosentase angka kejahatan dari table 1 di atas:



Adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan anak tentu menjadi perhatian Unit PPA Reskrim Polresta Magelang dalam upaya penyusunan strategi yang digunakan (Kurniaty, 2020) menurunkan angka kejahatan dengan pelaku anak dalam hal ini dalam prosentase diagram di bawah ini :



Dalam Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membedakan jenis hukuman berdasarkan rentang usia, yakni dibawah 12 tahun dikembalikan ke orang tua, usia 12 – 14 tahun jenis

hukumannya hanya tindakan, dan 14 – 18 tahun jenis hukumannya berupa tindakan dan pidana dari tahun 2017 – 2019 usia pelaku berada di angka 16 – 17 tahun.

Negara Indonesia harus berpikir dan mengambil tindakan cepat dan tepat untuk mencari solusi pemecahan permasalahan dalam sistem peradilan Pidana anak di Indonesia. Peningkatan Kejahatan anak khususnya di Kota Magelang terhadap Kota Layak Anak ( KLA ) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( KPPPA ) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak – hak Anak, dan *World Fit For Children* di tingkat Internasional, serta Undang – undang Dasar 1945.

KLA adalah Kabupaten / Kota Layak Anak yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Perencanaan KLA didasarkan pada Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan di ganti dengan Undang – Undang No 35 tahun 2014. Implementasi program KLA merupakan sebuah keharusan atau daya paksa Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan Perlindungan terhadap anak.

Kota Magelang pada tahun 2012 mendapatkan penghargaan Magelang KLA tingkat Madya. Namun saat ini pelaksanaan kegiatan untuk kota layak

anak masih lebih bersifat administratif, masih memerlukan perluasan peran bukan hanya pemerintah daerah saja tapi semua pihak termasuk masyarakat secara luas, dan terkait dengan evaluasi implementasi dan pengembangan program KLA belum pernah dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang valid.

Tujuan KLA untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara khusus untuk membangun inisiatif Pemerintah Kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak – hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Perintisan KLA sudah mulai sejak 2006 melalui pengembangan pada 5 kabupaten / kota, dan pada tahun 2017 telah mencapai 126 kabupaten / kota, tahun 2018 ini ada 177 kabupaten / kota yang meraih penghargaan Kota Layak Anak dan bertanggung jawab untuk memenuhi kriteria minimal sebagai Kota Layak Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti anak berhadapan dengan hukum dalam skripsi yang berjudul: **“ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM Mendukung Magelang Kota Magelang ”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu :

1. Statistik anak berhadapan dengan Hukum di Kota Magelang sebagai Pelaku
2. Statistik anak berhadapan dengan Hukum di Kota Magelang sebagai Sanksi.
3. Statistik anak berhadapan dengan Hukum di Kota Magelang sebagai Korban
4. Syarat anak berhadapan dengan hukum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
5. Upaya penanggulangan belum mampu mengendalikan anak berhadapan dengan hukum
6. Upaya untuk mengendalikan Statistik Anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi dapat terarah pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas yaitu:

1. Statistik Anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang sebagai Pelaku
2. Statistik anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang sebagai Sanksi
3. Statistik anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang sebagai Korban

4. Upaya Pemerintah untuk mengendalikan Anak berhadapan dengan hukum di kota magelang yang sudah di Predikat sebagai Kota Layak Anak.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Berapa banyak Anak berhadapan dengan Hukum di Kota Magelang ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Kota untuk pengendalian anak berhadapan dengan hukum ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif:
  - a. Untuk mengetahui banyaknya anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah kota untuk pengendalian anak berhadapan dengan hukum tersebut.
2. Tujuan Subjektif:
  - a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di

bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

- b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang studi komparatif banyaknya anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang dan Upaya Pemerintah Kota untuk pengendalian anak berhadapan dengan hukum.
- c. Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi sarana bagi Penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan Penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dan
- b. Hasil Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk meminimalisir tingkat anak

berhadapan dengan hukum khususnya bagi aparat penegak hukum terkait guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti secara baik dan benar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Proposal skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penerapan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam mendukung magelang kota layak anak dalam berbagai Perspektif.

Hasil 2.1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

##### **1. Penelitian I (Darmini Roza, 2018)**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmini Roza, Laurensius Arliman S pada tahun 2018 dengan mengambil judul: “Peran Pemerintah Daerah di dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia”.

Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Daerah didalam Undang – undang Nomor 17 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Mewujudkan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah.

Dari penelitian (Darmini Roza, 2018) hasil penelitian peran pemerintah daerah dalam perlindungan anak sudah tertuang didalam pasal – pasal yang direvisi menjelaskan bagaimana tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah daerah dalam melindungi anak dan didalam

mewujudkan tata kelola pemenuhan hak anak oleh pemerintah daerah haruslah benar benar direalisasikan dan dijalankan dengan semestinya karena Kota Layak Anak merupakan impian dari setiap anak.

## **2. Penelitian II (Analiyansyah & Rahmatillah, 2015)**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Analiyansyah dan Syarifah Rahmatillah pada 2015 dengan mengambil judul : “Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”.

Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk – bentuk perlindungan hukum dalam undang – undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum , bagaimana bentuk – bentuk perlindungan hukum peradilan adat gampong di Aceh terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan Bagaimana relevansi anatara keduanya dengan Undang – undang Perlindungan Anak di Indonesia.

Dari penelitian (Analiyansyah & Rahmatillah, 2015) hasil penelitian dalam Undang – undang No 11 tahun 2012 bentuk – bentuk perlindungan tersebut terdapat berbagai unsur yaitu : (a) unsur aturan yang terkait dengan prosedur penyelesaian perkara secara litigasi. (b) unsur penyelesaian perkara secara non litigasi. (c) pihak – pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara. Perlindungan hukum yang di berikan oleh Qanun Aceh adalah penyelesaian berbasis musyawarah dengan mengacu kepada adat yang berlaku dalam suatu masyarakat dengan mengedepankan musyawarah dan perlindungan terhadap pihak – pihak yang berperkara dan relevansi undang – undang No 11 tahun

2012 terhadap Qanun Aceh adalah Qanun adat perlu mengadaptasikan berbagai ketentuan terkait perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga diharapkan setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan yang sama, baik ketika diselesaikan secara adat maupun oleh aparat penegak hukum.

### **3. Penelitian III (Arnanda Yusliwidaka, 2012)**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arnanda Yusliwidaka, Satrio Ageng Rihardi pada 2012 dengan mengambil judul : “Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Anak di Kota Magelang”.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk – bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ( P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan.

Dari penelitian (Arnanda Yusliwidaka, 2012) hasil penelitian bentuk–bentuk kekerasan terhadap anak di kota Magelang berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, perilaku sosial menyimpang dan perlindungan hukum yang di lakukan dengan melaksanakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Magelang Nomor 13 tahun 2016 tentang

Perlindungan anak upaya yang wajib dilakukan untuk melaksanakan perlindungan hukum dengan 3 jenis layanan meliputi Pencegahan, Pengurangan Resiko kerentanan dan Penanganan.

#### **4. Penelitian IV (Erlita Adiyanti Safitri, 2010)**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erlita Adiyanti Safitri pada 2010 dengan mengambil judul : “ Managemen penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT ) di Kota Magelang oleh *Women Crisis Center* ( WCC ) Cahaya Melati”.

Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana managemen penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kota magelang oleh Women Crisis Center.

Dari penelitian (Erlita Adiyanti Safitri, 2010) hasil penelitian mengenai managemen penanganan perempuan an anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan Perencanaan, Pengorganisasian, Koordinasi, Penggerakan dan Pengawasan.

#### **5. Penelitian V (Hermawati, 2018)**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istiana Hermawati pada 2018 dengan mengambil judul : “Kekerasan Seksual oleh Anak terhadap Anak *Child on Child sexual abuse*”.

Permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran umum kasus kekerasan seksual anak terhadap anak, Bagaimana setting sosial ekonomi keluarga anak pelaku kekerasan seksual terhadap anak, bagaimana kekerasan seksual

terhadap anak dari lima lokasi penelitian, apa faktor determinan yang mempengaruhi anak melakukan kekerasan seksual, apa upaya yang dilakukan PSMP dan LPA dalam menangani Pelaku Kekerasan dan Bagaimana model perlindungan sosial alternative bagi pelaku dan korban kekerasan seksual anak.

Dari penelitian (Hermawati, 2018) hasil penelitian meliputi setting sosial terjadi kekerasan seksual dilakukan oleh anak terjadi dalam lingkungan rumah, faktor utama yang menimbulkan anak melakukan kekerasan seksual adalah paparan ponografi dan belum adanya intervensi khusus yang dilakukan PSMP maupun LPA dalam menangani pelaku kekerasan seksual langkah yang dilakukan lebih kepada kreasi sosial yang dikemas sesuai dengan realita kreasi kasus yang dihadapi dengan model kebijakan yang khusus belum dikemas demikian dengan SOP untuk pendampingan pelaku.

## **2.2 Landasan Konseptual**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana merupakan suatu dasar dalam hukum pidana yaitu dengan istilah “perbuatan” jahat atau “kejahatan” yang di artikan secara yuridis atau secara kriminologi. Pengertian perbuatan jahat adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Dan dalam tindak pidana ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, dapat di bedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis yang berarti “ berdasarkan pendapat para ahli hukum :

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Menurut Jonkers (penganut paham minisme) unsur tindak pidana :

- a. Perbuatan (yang) ;
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan) ;
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Di pertanggung jawabkan.

Unsur-unsur tindak pidana dari sudut pandang undang-undang yang berarti “bagaimana kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan”. Syarat formil harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Sedangkan keharusan adanya syarat-syarat materiil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan yang dicita-citakan. Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari

si pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Unsur – unsur subjektif dari tindak pidana meliputi :

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus dan culpa)
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang di maksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP)
3. Macam – macam maksud atau *oomerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan kejahatan tindak pidana pencurian, penipuan. Pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar (melawan hukum)
2. Kualitas dari si pelaku misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP menegaskan “seorang pejabat atau orang lain yang di tugaskan menjalankan jabatan umum.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat (Ii & Anak, n.d.).

### **2.2.2 Pengertian Anak**

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang – undangan dapat di lihat sebagai berikut :

- a. Anak menurut undang – undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) undang – undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata  
Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- c. Menurut undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak di jelaskan dalam pasal 1 ayat 3 anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Menurut pasal 1 butir 5 Undang – undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum nikah termasuk anak yang masih dalam handungan apabila hal tersebut demi kepentingan (Ii & Anak, n.d.).

Pasal 1 ayat (2) undang – undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

e. Pasal 113 Konsep KUHP tahun 2012 menyatakan :

- a) Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana (Li & Pustaka, 1974).

Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan berbagai cara tergantung kerugian yang di alami korban. Sanksi dan Korban dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana kenyataannya kurang mendapat perhatian oleh penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya (Dwiatmodjo, 2011).

Dalam perkembangan penerapan hukum di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang di kenal dengan sebutan anak ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (Korban) baik secara material maupun nyawa namun di sisi lain penegakkan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah

karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak itu sendiri (Hukum & Ummah, 2017).

### **2.2.3 Pengertian Kota Layak Anak Kota Magelang**

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia, Konvensi Hak-Hak Anak, dan *World Fit for Children* di tingkat internasional, serta UUD 45. KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Penelitian bertujuan untuk memenuhi hak dan melindungi anak, membangun inisiatif pemerintah kabupaten / kota yang mengarah upaya transformasi Konvensi Hak anak, dari kerangka hukum ke dalam definisi strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak, mengetahui sejauh mana responsivitas masyarakat dalam implementasi serta pengembangan program Magelang Kota Layak Anak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dan secara khusus untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten / kota yang mengarah pada upaya tranformasi Konvensi Hak Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam Definisi,Strategi dan Intervensi pembangunan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak,pada suatu wilayah kabupaten / kota (Rosalin, 2018).

Dari kepentingan dalam program Kota Layak Anak dengan indikator dan ukuran kabupaten / kota layak anak sebagai berikut :

No	INDIKATOR	UKURAN
<b>KELEMBAGAAN</b>		
1.	Jumlah peraturan perundang –	Ada dan diimplementasikan
2.	undangan dan kebijakan	Meningkat setiap tahun.
3.	pemenuhan hak dan	Meningkat setiap tahun,
4.	perlindungan anak (PHPA)	terutama tenaga layanan
5.	Persentase Anggaran PHPA	dibidang pendidikan,
6.	SDM terlatih konvensi Hak Anak (KHA)	kesehatan, sosial dan penegak hukum
	Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam PHPA.	Ada dan meningkat setiap tahun
	Keterlibatan dunia usaha dalam PHPA	Ada dan meningkat setiap tahun
	Jumlah kegiatan inovatif	Meningkat setiap tahun.
<b>KLUSTER 1 : HAK SIPIL &amp; KEBEBASAN</b>		
7.	Persentase anak yang	Semua anak 100 %
8.	diregistrasi dan mendapatkan	Tersedia diakses oleh semua
9.	kutipan akta kelahiran	anak, dan jumlah fasilitas
10.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	meningkat setiap tahun. Meningkat setiap tahun, dan

No	INDIKATOR	UKURAN
	Persentase forum anak, termasuk kelompok anak, yang ada di Kota, kecamatan dan desa / kelurahan.  Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas forum anak, terutama kegiatan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan	harus ada forum anak kabupaten/ kota  Minimal 1 kegiatan perbulan, dan meningkat setiap tahun.
<b>KLUSTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ANAK</b>		
11.	Persentasi usia perkawinan pertama di atas 18 tahun	Dibawah angkat rata – rata nasional, dan menurun setiap tahun.  Tersedia, dapat diakses oleh semua anak, dan jumlahnya meningkat setiap tahun.  Tersedia dan dimanfaatkan oleh semua anak di dalam dan di luar asuhan keluarga.
12.		
13.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua / keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak  Tersedia program pengasuhan berkelanjutan	
<b>KLUSTER 3 : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>		
14.	Angka kematian bayi	Di bawah angka rata – rata nasional, dan menurun setiap tahun
15.	Prevalensi kekurangan gizi	
16.	buruk, gizi kurang, stunting	Di bawah angka rata – rata nasional, dan menurun setiap tahun.
17.	dan gizi lebih pada balita.	
18.	Persentase air susu ibu (ASI)	Di atas angka rata – rata nasional, dan meningkat setiap tahun
19.	eksklusif	
20.	Persentase imunisasi dasar	Di atas angka rata – rata nasional, dan meningkat setiap tahun
21.	lengkap	
22.	Pelayanan ramah anak di	

No	INDIKATOR	UKURAN
	puskesmas (PRAP) Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kespro remaja, penanganan NAPZA,HIV/AIDS,kesehatan jiwa anak dan remaja dan disabilitas. Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih Kawasan tanpa rokok	Di atas rata – rata nasional, dan meningkat setiap tahun Jumlah Puskesmas dengan pelayanan ramah anak,meningkat setiap tahun Tersedia dan meningkat setiap tahun Di atas angka rata – rata nasional, dan meningkat setiap tahun Di atas angka rata – rata nasional, dan meningkat setiap tahun Tersedia dan meningkat setiap tahun
<b>KLUSTER 4: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA</b>		
23.	Pengembangan anak usia dini	Ada PAUD,HI,dan meningkat
24.	Holistik dan Integratif	tiap tahun Meningkatkan 1
25.	(PAUD-HI)	desa/kelurahan 1 pendidikan
26.	^Persentase wajib belajar	anak (PAUD)
27.	pendidikan 12 tahun Persentase sekolah ramah anak (SRA) Jumlah sekolah yang memiliki program,sarana dan prasarana Perjalanan anak ke dan dari sekolah Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak,di luar	Angka partisipasi PAUD di atas rata – rata nasional, dan meningkat setiap tahun 100% Minimal 1 SRA di setiap jenjang pendidikan, dan meningkat setiap tahun Ada rute aman dan selamat ke / dari sekolah (RASS),dan meningkat setiap tahun

No	INDIKATOR	UKURAN
	sekolah, yang dapat diakses semua anak	Tersedia ruang kreatifitas anak, dan dapat di akses/ di manfaatkan oleh semua anak
<b>KLUSTER 5 : PERLINDUNGAN KHUSUS</b>		
28.	Persentase anak yang	100 %
29.	mendapat layanan dalam	Jumlah penyelesaian kasus dengan pendekatan keadilan restorative, dan meningkat setiap tahun  Tersedia dan berfungsi  100 %
30.	kategori perlindungan khusus	
31.	Jumlah proses Diversi yang diupayakan bagi anak yang berhadapan dengan Hukum	
	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak	
	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk – bentuk pekerja terburuk anak	

Dalam Teknik analisis data dengan menggunakan analisis Harvard. Penelitian dilaksanakan di Kota Magelang dengan mengambil dua kecamatan yaitu Kecamatan Magelang Selatan dan Kecamatan Magelang Tengah. Adapun subyek penelitian adalah perwakilan dari organisasi sosial, organisasi keagamaan yang ada di wilayah penelitian, dan informannya adalah pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh :

- 1) program Magelang KLA sudah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan yang dilakukan. Jika ditinjau dari aspek gender tidak nampak ada ketimpangan yang berarti, namun terdapat

permasalahan yaitu pekerja anak dan anak yang bekerja dengan jam kerja tinggi menurut usianya.

- 2) masyarakat antusias dengan program KLA kegiatan masih merasakan bersifat *top down*, belum bersifat *bottom up*, dan masih menganggap kegiatan KLA hanya bersifat fisik administrasi saja belum pada bersifat strategis.

Kota / Kabupaten Layak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPA RI) Nomor 11 tahun 2011 tentang Indikator KLA.

Kabupaten/kota layak anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Artinya:

- a) Memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapat baik secara pribadi maupun terwakilkan, terkait dengan kebijakan pengembangan daerah, fasilitas dan pelayanan kota/kabupaten

- b) Mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas sosial lainnya.
- c) Menerima pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.
- d) Memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana kabupaten/kota yang berkualitas (sarana air bersih, ruang bermain, jalur sekolah) - persyaratan keselamatan; persyaratan kesehatan; persyaratan kemudahan; dan persyaratan kenyamanan.
- e) Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama,kekayaan, gender, dan kecacatan.

Guna mencapai apa yang diharapkan dalam undang-undang tersebut, setiap kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PPA RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator KLA pasal 5 ayat (2), meliputi penguatan kelembagaan dan kluster hak anak. Penguatan kelembagaan yang dimaksud adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak, Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan, Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya,tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan,tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan, Keterlibatan lembaga

masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak (Pgmi, Ilmu, Iain, & Thaha, 2016).

Untuk kemudian tercapainya apresiasi terhadap pelaksanaan Kota Layak Anak di daerah dengan 5 kategori yaitu : (1) Kabupaten / kota Layak Anak, (2) Utama (3) Nindya, (4) Madya, (5) Pratama


### **2.3 Kerangka Berpikir**

Anak berhadapan dengan hukum yang ada di Indonesia sangatlah tinggi terlihat dari anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak sebagai sanksi. Begitupun yang ada di Kota Magelang tingkat kasus anak berhadapan dengan hukum sejak tahun 2017 – 2019 semakin meningkat dengan adanya jenis kejahatan yang meliputi Pencurian, Senjata Tajam, Penganiayaan, dan Pengrusakan. Kondisi seperti ini lah yang menjadi perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat.

Oleh Karena itu perlu adanya kejelasan terhadap siapa yang menjadi Pelaku, Korban dan Sanksi terhadap kasus kejahatan tersebut agar penerapan penyelesaian yang di lakukan tepat dan menjadi suatu tolak ukur yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan menjadikan kota Magelang sebagai Kota Layak Anak yang dapat meningkatkan Predikat Kota Layak Anak dengan adanya perubahan perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengatasi Anak Berhadapan dengan Hukum dengan memperhatikan Perda No 11 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kota Magelang.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2 Skema Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya untuk mengetahui cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan metode yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya selain itu juga diadakan pemeriksaan terhadap fakta hukum yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Sunggono, Soekanto, & Indonesia, 2009).

Berdasarkan hal tersebut di atas menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain :

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang – undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang yang tersangkut dengan ABH dan untuk memperoleh data kasus dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan Kuantitatif merupakan pendekatan dan jenis penelitian dengan adanya populasi kasus dan sampel kasus yang di dalamnya terdapat teknik pengumpulan data dan analisis data serta hasil berupa gambar, table, grafik. Tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan

menggunakan cara matematis, teori- teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena kasus. Hasil analisis tersebut kemudian dideskripsikan dalam bentuk skripsi.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah normatif dan empiris, alasan menggunakan jenis penelitian ini karena mengkaji tentang perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini mengenai implementasi ketentuan hukum Normatif (Perda No 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Perda No 11 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat dalam penelitian ini kategori yang masuk di dalamnya berupa pendekatan *Judicial Case Study* merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian dan mencari data Anak berhadapan dengan hukum di Kota Magelang tahun 2017 – 2020.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Penelitian fokus pada meminimalisir adanya anak berhadapan dengan hukum yang ada di kota magelang dengan memperhatikan standar jumlah minimal anak yang nantinya angka anak berhadapan dengan hukum semakin rendah dan Kota Magelang tetap menyandang Predikat Kota Layak Anak dan dapat meningkatkan sebagai Kota Layak Anak perlu adanya pengendalian jumlah anak berhadapan dengan hukum.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan PPA Reskrim Polresta Magelang.

### **3.5 Sumber Data**

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Peneliti banyak menggali data-data yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

#### **a. Sumber data Primer**

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian dilapangan yang berkaitan dengan pokok penelitian dengan mengkaji dan menulis sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden observasi dan data dari Unit Reskrim Polresta Magelang dan P2TP2A guna mengetahui statistik ABH di Kota Magelang.

#### **b. Sumber data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dengan buku - buku, jurnal dan artikel tentang anak berhadapan dengan hukum untuk melakukan studi dokumen, dan literatur – literatur dengan mempelajari hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan.

### **3.6 Teknik Pengambilan Data**

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua cara sebagai berikut:

#### **a. Studi Kepustakaan**

Metode dilakukan dengan cara melakukan serangkaian seperti membaca, mencatat, dan membuat ulasan bahan – bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan di teliti.

#### **b. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dengan wawancara tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti dan menjadikan bahan untuk penulisan.

### **3.7 Analisis Data**

Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk Metode penelitian kuantitatif menekankan pada aspek pengukuran ABH obyektif terhadap fenomena sosial yang dijabarkan kedalam beberapa komponen masalah variabel dan indikator. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta bersifat umum adanya ABH di kota Magelang yang nantinya lalu dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus.

“Sebelum masuk kepenanganan ABH salah satu untuk penanganannya masuk di Kluster – kluster Kota Layak Anak yang sudah ada di buku dasarnya ada kelembagaan sebagai gugus tugas dan dasar hukum dalam Peraturan Daerah No 13 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan anggaran yang digunakan dari APBD, Kluster 1 hak sipil dan kebebasan contohnya persentase anak yang mendapatkan Akta kelahiran, ILA (informasi layak anak), Kluster 2 lingkungan keluarga dan pengasuhan anak contoh persentase perkawinan anak, tersedianya layanan konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua, Kluster 3 kesehatan dasar dan kesejahteraan contoh fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan ramah anak, Kluster 4 pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya contoh wajib belajar 12 tahun pada anak, sekolah ramah anak dan Kluster 5 perlindungan khusus ABH masuk disini dari dasar Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan kecamatan / desa / kelurahan Layak anak”. Kenapa anak bisa berhadapan dengan hukum apa penyebabnya, anak lahir tidak mungkin langsung nakal pasti ada faktor – faktor yang mendukung seperti keluarga, masyarakat, teman. Anak nakal itu jangan di salahkan pertama anaknya tapi orang tuanya”

“Bagaimana bisa jadi kota layak anak tetapi masih ada tingkat ABH itu menjadikan tanya tanya tetapi kita punya dasar yang ada di atas tadi kelembagaan dan kluster persentase lembaga pengasuhan alternatif standarisasi LKSA memberikan lampiran – lampiran anak yang putus sekolah, anak nakal, anak disabilitas, anak yang dibuang orangtuanya, dan

penanganan terhadap pelaku, korban dan sanksi pastinya berbeda apalagi sanksi kan hanya memberikan keterangan informasi terhadap kasus itu benar atau tidak dan pelaku, korban secara menyeluruh dari awal penanganan kasus hingga penyelesaian di damping biasanya ada laporan absen setiap 2 hari sekali dari pelaku atau korban agar mengetahui perkembangannya tidak membedakan karna itu hak anak dan P2TP2A bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) tidak ada batasan minimal dan maksimal ABH berapa persen dalam pertahunnya pencapaian tugasnya itu kalau zero itu semakin bagus tapi secara capaiannya zero itu dikira tidak bekerja, kalau keadaan zero itu sudah kota layak anak sekali, zero juga di dibagi dua apakah itu gunung es atau tidak dengan adanya keterbukaan dimasyarakat banyak sering ditutupi karena alasan malu, kalau persentasi saat ini capaiannya kita dalam 2020 itu 12 kasus untuk tahun 2020 ini sudah ada 3 kasus yang ditangani”.

“Upaya apa saja yang dilakukan oleh P2TP2A agar kasus ABH tidak bertambah dengan sosialisasi di sekolah dari SD, SMP dan SMA, yang diutamakan sekolah yang terpinggirkan, sosialisasi di masyarakat seperti RT ramah anak, RW ramah anak dan PKK. Sosialisasi yang dilakukan disekolah – sekolah ini tidak hanya menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak tindakan yang dilakukan anak tetapi juga melalui tanya jawab dengan anak itu sendiri sebab itu hal pokok yang memang seharusnya di lakukan supaya anak juga menyampaikan apa saja permasalahan yang di alami selama disekolah, dirumah, dan di lingkungan bermain pada anak, kemudian cara khusus dari P2TP2A untuk meningkatkan Kota Layak Anak dengan kerja

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### 1. Banyaknya Anak berhadapan dengan Hukum di Kota Magelang

Dalam data dari Unit PPA Polres Magelang telah menjelaskan secara detail statistik ABH dengan adanya jenis tindak pidana, status ABH, jenis kelamin, sekolah, diversi dan usia menggunakan perhitungan persen dari tahun 2017 – 2020 bulan Mei.

Dalam Statistik yang sudah diolah dari tahun 2017 – 2020 terjadi kenaikan dan penurunan status ABH, pelaku yang paling drastis dari tahun 2017 – 2018 dari (12 orang pelaku menjadi 8 orang pelaku), tahun 2018 – 2019 dari (8 orang menjadi 23 orang), tahun 2019 – 2020 (23 orang menjadi 7 orang). Status Korban mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2017 – 2018 (orang menjadi 4 orang), tahun 2018 – 2019 (4 orang menjadi 6 orang), tahun 2019 – 2020 (6 orang menjadi 2 orang) dan status Sanksi anak mengalami penurunan dari tahun 2017 – 2018 (8 orang menjadi 5 orang), tahun 2018 – 2019 (5 orang tetap 5 orang) dan tahun 2019 – 2020 (5 orang menjadi 1 orang) dengan jenis tindak pidana paling banyak dilakukan Pengrusak dan Penganiayaan rentan usia yang berstatus ABH dari 13 – 17 tahun.

##### 2. Upaya Pemerintah Kota untuk pengendalian Anak berhadapan dengan Hukum

Dalam wawancara yang dilakukan dengan PPA Polres Magelang dan P2TP2A untuk mengendalikan statistik ABH yang sudah dilakukan berupa sosialisasi yang dilakukan di sekolah – sekolah, kelurahan / kecamatan layak anak dan PKK dan juga membuka lapak saat CFD yang dimana bertujuan untuk konsultasi bagi masyarakat dan radio tetapi di balik usaha sosialisasi yang sudah dilakukan pasti ada saja yang terlewatnya yang mengakibatkan anak melakukan tindak pidana yang merugikan diri anak itu sendiri dan lingkungan.

## **5.2 Saran**

Perlu adanya tindakan lain yang lebih mendorong anak supaya tidak melakukan tindak pidana dengan menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan keajahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban anak itu sendiri serta lebih mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap anak. Serta perlu adanya batasan ABH bukan hanya saja bersadar pada kelembagaan dan kluster tetapi lebih spesifik untuk kasus ABH, pembatasan kewajiban anak yang seharusnya memang sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 tahun 2016 tentang Perlindungan anak yang ada di kota magelang itu sendiri dan untuk mempertahankan / meningkatkan Predikat Kota Layak Anak agar benar – benar terealisasi dengan baik dan sesuai kenyataan yang sudah ada di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Sunggono, B., Soekanto, S., & Indonesia, U. (2009). *BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1. Penelitian Hukum Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu.* 54–66.

### BUKU

Dr. Marlina, S.H., M.Hum. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: PT Refika Aditama

Prof. Dr Gultom Maidin, S.H., M.Hum. 2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama

### JURNAL

Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51–68.

Arnanda Yusliwidaka, S. A. R. (2012). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak di kota magelang.*

Darmini Roza, L. A. s. (2018). Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 10.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21>

Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2).  
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.91>

Erlita Adiyanti Safitri. (2010). *Managemen penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) di kota magelang oleh women crisis center (wcc) "cahaya melati."*

Hermawati, I. (2018). *Kekerasan Seksual oleh Anak Terhadap Anak child on child sexual abuse.* (1), 1–20.

Hukum, J., & Ummah, K. (2017). *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017 Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ... (Widoyo).* 12(4), 993–1002.

Ii, B. A. B., & Anak, A. P. (n.d.). *Tinjauan Pustaka.* 20–70.

Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (1974). *repository.unisba.ac.id.* 23–47.

Pgmi, D., Ilmu, F., Iain, K., & Thaha, S. (2016). *CAKRAWALA, Vol. XI, No. 1, Juni 2016.* XI(1), 76–91.

Rosalin, L. (2018). *Menuju Indonesia Layak Anak 2030.*

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANG**

Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Mewujudkan Tata Kelola Pemenuhan Hak Anak oleh Pemerintah Daerah.

Undang – undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **BUKU**

Dr. Marlina,S.H.,M.Hum. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: PT Refika Aditama

Prof. Dr Gultom Maidin,S.H.,M.Hum.2012. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: PT Refika Aditama

## **JURNAL**

Kurniaty, Y. (2020). *PENGARUH LINGKUNGAN PERGAULAN TERHADAP*. 415–420.

## **PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN**

Undang – Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **WEBSITE**

<https://jogja.tribunnews.com/2019/07/24/kota-magelang-dapat-predikat-kembali-sebagai-kota-layak-anak-tahun-2019>

<https://www.suaramerdeka.com/news/baca/190820/kota-magelang-raih-penghargaan-kla-kategori-nindya>.